



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 118/Pdt.P/2014/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Aula Kantor Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Buhari bin Anang Baderi**, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ernawati binti Muha'i**, umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 23 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 118/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 23 September 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Salinan Penetapan Nomor :118/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal.1 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muha'i. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu Kamaluddin disaksikan oleh yang bernama :

- a. Harmawan.
- b. Basyuni.

Mas kawinnya uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama 21 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Habibah, umur 20 tahun;
  2. Muhammad Firdaus, umur 13 tahun;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Salinan Penetapan Nomor :118/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal.3 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 630106 150287 0003 tanggal 15 Juni 2010 dan Fotokopi E Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 6301064708750002 tanggal 04 Desember 2012 ( bukti bertanda P.1 );
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301062002080019 tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ( bukti bertanda P.2 );

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1 Nama Asrani bin Darman umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri menikah pada bulan September 1993, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Kamaluddin Penghulu Resmi, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Muha'i dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Harmawan dan Basyuni;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesaat setelah akan Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.004 RW.002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dari awal menikah hingga sekarang selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 21 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau saudara sesusuan.;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah berpindah agama Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika menikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pelaihari memohon Isbat Nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah;
2. Nama Aji Darmansyah bin H.Japri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri menikah pada bulan September 1993, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
  - Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Kamaluddin Penghulu Resmi, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama

Salinan Penetapan Nomor :118/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal.5 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muha'i dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Harmawan dan Basyuni;

- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ).;
- Bahwa sesaat setelah akan Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama di Rt.004 Rw.002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dari awal menikah hingga sekarang selama lebih kurang 21 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau saudara sesusuan.;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah berpindah agama Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika menikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pelaihari memohon Isbat Nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Salinan Penetapan Nomor :118/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal.7 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2 ) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat di RT.004 RW.002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1,dan P.2, serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 September 1993 yang dilaksanakan di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Muha'i;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu resmi yang bernama Kamaluddin dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Harmawan dan Basyuni, dengan mahar uang sebesar Rp. 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- 1 Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

*Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "*

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

**فاز اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية**

*Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

Salinan Penetapan Nomor :118/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal.9 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Buhari bin Anang Baderi) dengan Pemohon II (Ernawati binti Muha'i) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1993 di rumah Pemohon II di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H dan Drs. H. Sugian Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abdul Mujib sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H

Drs. H. Amir Husin, S.H

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Panitera,

ttd,

Drs. Abdul Mujib

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 361.000,00</b>

Pelaihari, 08 Oktober 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib.

Salinan Penetapan Nomor :118/Pdt.P/2014/PA.Plh

Hal.11 dari 12 Halaman